

Konsep Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Analisis Sosial-Historis

Hafizul Mughiroh¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
hafizul0205201042@uinsu.ac.id

Zaid Alfauza Marpaung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines the concept of legal aid in Islamic criminal law, focusing on the importance of ensuring fair and equal access to legal justice. Legal aid plays a crucial role in understanding individual rights within the context of Islamic law and ensuring that judicial processes align with the principles of Islamic justice. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach. The findings reveal that the concept of legal aid in Islamic criminal law not only facilitates access to legal proceedings but also promotes social justice and the protection of human rights within the framework of Sharia. In the Islamic judicial system, defendants, victims, witnesses, prosecutors, and guardians all have equal rights to adequate legal assistance. Defendants are entitled to a fair defense in court, while victims and witnesses require legal protection for their rights. Prosecutors are responsible for providing appropriate legal aid to uphold fair law enforcement, and guardians ensure that justice is properly administered within society.

Keywords: *Legal Aid, Islamic Criminal Law, Justice*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai konsep bantuan hukum dalam hukum pidana Islam dengan fokus pada pentingnya memastikan akses yang adil dan setara terhadap keadilan hukum. Bantuan hukum berperan krusial dalam memahami hak-hak individu dalam konteks syariat Islam dan menjamin bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep bantuan hukum dalam hukum pidana Islam tidak hanya memfasilitasi akses terhadap proses hukum, tetapi juga mendorong keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks syariat Islam. Dalam sistem

¹Corresponding Author

peradilan Islam, terdakwa, korban, saksi, Penuntut Umum, dan wali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Terdakwa berhak untuk mempertahankan diri secara adil di pengadilan, sementara korban dan saksi membutuhkan perlindungan hukum untuk hak-hak mereka. Penuntut Umum bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum yang tepat untuk penegakan hukum yang adil, dan wali memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar dalam masyarakat.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pidana Islam, Keadilan

Pendahuluan

Kehadiran sistem hukum dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjamin ketertiban, dan melindungi hak asasi manusia. Dalam upaya mencapai tujuan ini, bantuan hukum menjadi instrumen penting yang memberikan akses kepada individu atau kelompok yang kurang mampu untuk memahami dan mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum. Pada berbagai negara, bantuan hukum telah menjadi salah satu indikator keadilan sosial, dengan fokus pada perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan terhadap diskriminasi atau ketidakadilan.² Bantuan hukum tidak hanya menjadi wujud komitmen negara terhadap prinsip hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan pentingnya peran masyarakat hukum yang adil dan inklusif.

Dalam konteks hukum pidana Islam, konsep bantuan hukum memiliki landasan yang kuat dalam prinsip keadilan (*'adl*) dan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagaimana diatur dalam syariat. Islam menekankan bahwa setiap individu, baik terdakwa, korban, maupun saksi, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendampingan hukum dan akses keadilan.³ Namun, penerapan bantuan hukum dalam perspektif hukum pidana Islam memiliki karakteristik unik, yakni berlandaskan nilai-nilai maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berbicara tentang hukuman, tetapi juga tentang perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan.

Idealnya, bantuan hukum dalam hukum pidana Islam diterapkan secara merata tanpa diskriminasi, dengan memastikan setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap proses peradilan. Namun, realitasnya, masih banyak pihak yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum karena kurangnya pemahaman terhadap syariat, biaya yang tinggi, atau bahkan tekanan sosial yang menghambat mereka untuk memperjuangkan hak-haknya. Kondisi ini menimbulkan permasalahan, seperti

² Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (July 21, 2020): 14–23, <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1085>.

³ Anisatul Soleha and Siti Ngainnur Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 10, no. 6 (December 31, 2023): 1867–78, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.37406>.

ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, penyalahgunaan hukum, atau terjadinya vonis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep bantuan hukum dalam hukum pidana Islam dapat diterapkan secara efektif untuk memastikan keadilan yang merata bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Pertanyaan ini mencakup pemahaman tentang siapa saja yang berhak menerima bantuan hukum, bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum, dan bagaimana bantuan hukum tersebut dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang konsep bantuan hukum dalam hukum pidana Islam, mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan bantuan hukum, serta menjelaskan prosedur pemberian bantuan hukum berdasarkan nilai-nilai syariat. Dengan memahami dan mengembangkan konsep ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem hukum Islam yang adil dan inklusif dalam konteks modern.

Kajian mengenai bantuan hukum dalam Pidana Islam bukanlah temuan terbaru, sudah banyak peneliti yang membahas dan mempublikasikannya. Zulkifli, dkk dalam karya mereka tentang bantuan hukum, telah membahas dengan sangat objektif, bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum oleh negara, terutama dalam konteks masyarakat miskin, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Artikel ini juga menyoroti kedudukan bantuan hukum sebagai pemenuhan hak asasi manusia, menegaskan bahwa bantuan hukum adalah bagian dari hak konstitusional dan jaminan persamaan kedudukan di depan hukum.⁴ Karya di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks bantuan hukum di Indonesia. Perbedaannya, jika Zulkifli fokus dalam mengeksplorasi dalam bingkai HAM, penulis lebih intens dalam membedah 'bantuan hukum' dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Muhammad Salda, dkk. dalam publikasi mereka tentang bantuan hukum, telah membahas dengan sangat baik bagaimana perbedaan mendasar pada sumber hukum, mekanisme pembiayaan, dan kategori penerima bantuan hukum, namun secara tegas menunjukkan kesamaan tujuan keduanya dalam mewujudkan keadilan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, karya ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami harmoni dan perbedaan prinsip antara dua sistem hukum tersebut.⁵ Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks keadilan bantuan hukum dalam mengayomi masyarakat kurang mampu. Perbedaannya, jika Muhammad Salda fokus dalam kajian studi komparasi, penulis lebih fokus dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Gibran dan Dahlan dalam artikel mereka juga telah membahas bantuan hukum dalam perspektif Islam. Pada artikel tersebut menjabarkan dengan sangat konstruktif, bagaimana problematika implementasi Pasal 62 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, khususnya terkait kewajiban

⁴ Zulkifli Zulkifli, La Ode Husen, and Askari Razak, "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 8 (August 31, 2022): 1424–36, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1051>.

⁵ Muhammad Salda, Sanusi Bintang, and Teuku Muttaqin Mansur, "Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (May 4, 2020): 179–96, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11395>.

pemberian bantuan hukum. Penelitian ini berhasil menganalisis faktor penyebab kurang optimalnya pelaksanaan bantuan hukum, seperti penolakan oleh pelaku, multitafsirnya pasal tersebut, dan ketidakselarasan peraturan terkait.⁶ Artikel di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks Qanun Jinayat sebagai bentuk baku Hukum Pidana Islam Modern di Aceh. Perbedaannya, Gibran dan Dahlan hanya fokus membahas tentang Aceh, penulis lebih general dalam konteks keindonesiaan yang disinergikan dengan referensi sejarah hukum Islam klasik.

Beberapa *literature review* di atas menunjukkan bahwa penelitian terkait bantuan hukum dalam perspektif Hukum Pidana Islam sebagai yang penulis lakukan belum pernah dipublikasikan. Hal ini menunjukkan kajian ini masih unik dan memiliki bobot originalitas. Adapun posisi penelitian penulis dibandingkan kajian yang pernah ada (*state of the art*), adalah bagaimana kajian ini fokus dalam menyajikan konsep bantuan hukum yang disandarkan pada rentetan historis Islam klasik dan implementasi Qanun Jinayat masa modern. Hal ini mengisi kekosongan kajian yang sejauh ini cenderung fokus dalam konteks studi kasus dan studi perbandingan hukum.

Artikel ini tergolong dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk mengkaji konsep bantuan hukum dalam perspektif hukum pidana Islam. Metodologi yang digunakan bersifat deskriptif analitis, di mana penelitian ini berupaya memberikan gambaran rinci dan sistematis mengenai topik yang dibahas serta menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, dan regulasi hukum yang relevan dengan konsep bantuan hukum, yang dijadikan sebagai landasan utama dalam analisis. Sumber sekunder mencakup artikel-artikel ilmiah dan literatur terkait yang dipublikasikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, memberikan perspektif tambahan dan mendukung keabsahan temuan dalam penelitian ini.

Bantuan Hukum; Pengertian dan Sejarahnya

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk pelayanan keadilan yang memainkan peran penting dalam menjaga hak-hak individu, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam sistem hukum modern, bantuan hukum tidak hanya dilihat sebagai elemen teknis dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai wujud nyata dari nilai keadilan sosial yang menjadi cita-cita setiap negara hukum.⁷ Dalam konteks masyarakat global yang terus berkembang, bantuan hukum menjadi salah satu instrumen utama untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan merata.

Secara etimologi, istilah 'bantuan hukum' berasal dari kata 'bantuan' yang

⁶ Gibran Zulian Qausar and Dahlan Ali, "Bantuan Hukum dalam Perkara Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 3 (August 30, 2020): 459-71, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16752/0>.

⁷ Zubir, Muhammad Firdaus, and Syauqas Rahmatillah, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di LBH Kota Langsa," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (June 12, 2021): 87-107, <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i1.2923>.

berarti pertolongan atau dukungan, dan 'hukum' yang merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Kombinasi kedua kata ini memberikan makna dasar bahwa bantuan hukum adalah bentuk dukungan atau pertolongan yang diberikan dalam kerangka hukum. Dalam berbagai bahasa, konsep ini memiliki padanan kata yang serupa. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *'legal aid'* dan dalam bahasa Arab disebut *'al-musa'adah al-qanuniyyah.'* Adapun secara terminologi, bantuan hukum didefinisikan sebagai layanan yang diberikan oleh individu, kelompok, atau institusi kepada seseorang atau kelompok yang membutuhkan pertolongan dalam urusan hukum.⁸ Definisi ini mencakup aspek formal dan informal, di mana bantuan hukum tidak hanya diberikan oleh pengacara atau lembaga resmi, tetapi juga oleh organisasi masyarakat sipil atau individu yang memiliki kompetensi hukum. Bantuan hukum umumnya mencakup konsultasi, pendampingan, penyelesaian sengketa, hingga pembelaan di pengadilan.

Sejarah bantuan hukum dapat ditelusuri jauh ke belakang, di mana konsep keadilan sudah menjadi perhatian utama dalam peradaban manusia. Salah satu bentuk awal dari bantuan hukum ditemukan di Yunani kuno, di mana para filsuf dan negarawan seperti Solon mengembangkan konsep keadilan yang mencakup pembelaan bagi mereka yang tidak mampu membayar jasa hukum. Dalam konteks Romawi kuno, sistem peradilan juga mengenal *'advocatus,'* yakni individu yang menawarkan pembelaan hukum secara sukarela kepada orang-orang miskin.⁹ Meskipun bantuan hukum belum terlembaga secara formal, nilai-nilai seperti kesetaraan di depan hukum dan tanggung jawab sosial telah menjadi prinsip mendasar yang mendorong hadirnya para *advocatus* atau pembela sukarela.

Dalam sejarah Islam, bantuan hukum memiliki akar yang sangat kuat. Rasulullah Muhammad Saw adalah contoh teladan dalam menegakkan keadilan, termasuk memberikan pembelaan kepada kaum lemah dan tertindas.¹⁰ Prinsip-prinsip keadilan Islam yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis menjadi dasar kuat untuk melindungi hak-hak individu, termasuk melalui bantuan hukum. Dalam sejarah pemerintahan Islam, khalifah Umar bin Khattab RA dikenal sebagai pemimpin yang memberikan perhatian besar terhadap keadilan sosial, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa dan pembelaan terhadap hak-hak rakyat.

Perkembangan bantuan hukum di dunia modern mulai terlihat dengan munculnya sistem hukum yang lebih terorganisir. Khusus di Eropa misalnya, revolusi industri dan perkembangan sistem kapitalis mendorong kebutuhan akan bantuan hukum yang lebih terstruktur, terutama untuk melindungi hak-hak kaum buruh dan masyarakat miskin. Pada abad ke-20, banyak negara mulai mengadopsi sistem bantuan hukum sebagai bagian dari kebijakan negara. Misalnya, Inggris pada tahun 1949 memperkenalkan *'Legal Aid Act,'* yang menjadi tonggak penting dalam penyediaan bantuan hukum secara sistematis.

⁸ Lucy Welsh, "The Effects of Changes to Legal Aid on Lawyers' Professional Identity and Behaviour in Summary Criminal Cases: A Case Study," *Journal of Law and Society* 44, no. 4 (2017): 559-85, <https://www.jstor.org/stable/45179859>.

⁹ Sarah Moore and Alex Newbury, *Legal Aid in Crisis: Assessing the Impact of Reform*, 1st ed. (Englan: Bristol University Press, 2017), <https://doi.org/10.2307/j.ctt1t8988q>.

¹⁰ Ali Abubakar and Maulizawati Maulizawati, "Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (June 19, 2018): 19-36, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5566>.

Secara global, bantuan hukum kemudian menjadi bagian dari agenda hak asasi manusia, dengan adopsi *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 yang menegaskan hak atas pembelaan hukum bagi semua orang. Berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, mengembangkan lembaga bantuan hukum publik untuk memastikan akses keadilan, terutama bagi kelompok marginal. Hal ini mencerminkan bahwa bantuan hukum telah bertransformasi menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan inklusif. Hukum tidak hanya untuk kalangan elit, namun juga mengayomi hak-hak kalangan bawah.¹¹

Berbicara Indonesia, konsep bantuan hukum mulai diperkenalkan pada masa kolonial Belanda melalui sistem peradilan Hindia Belanda. Namun, akses terhadap bantuan hukum saat itu sangat terbatas dan hanya dinikmati oleh golongan tertentu. Setelah kemerdekaan, bantuan hukum mulai diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pada tahun 1970-an, muncul organisasi-organisasi bantuan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution. LBH menjadi pelopor dalam memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin. Perkembangan bantuan hukum di Indonesia semakin pesat setelah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disahkan.¹² Undang-undang ini mewajibkan negara untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.

Saat ini, tantangan dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih cukup besar, terutama dalam hal pendanaan, distribusi layanan yang merata, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Meski demikian, berbagai inisiatif terus dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap bantuan hukum, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Melalui sejarah panjang dan perkembangannya, bantuan hukum menjadi simbol nyata dari perjuangan untuk mewujudkan keadilan yang universal. Dengan memahami definisi dan historisasinya, kita dapat lebih menghargai pentingnya bantuan hukum dalam menjaga martabat manusia dan menjamin hak-hak fundamental setiap individu.

Dasar Bantuan Hukum dan Regulasinya

Bantuan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem peradilan yang adil dan inklusif. Kehadiran bantuan hukum mencerminkan upaya negara dan masyarakat untuk memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam sistem hukum modern, bantuan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum tetapi juga memastikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar terlaksana. Khusus di Indonesia, bantuan hukum

¹¹ Ashley Wiltshire, *Everyday Justice: A Legal Aid Story* (USA: Vanderbilt University Press, 2023), <https://doi.org/10.2307/j.ctv2x8v6t0>.

¹² Zulherman Idris et al., "Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya)," *UIR Law Review* 6, no. 1 (2022): 1–14, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6\(1\).16348](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(1).16348).

memiliki landasan hukum yang kuat dalam kerangka hukum positif, sekaligus terbagi ke dalam berbagai konsep yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat.¹³

Landasan bantuan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai regulasi, yang paling mendasar adalah UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Selain itu, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah dan organisasi bantuan hukum untuk menyediakan layanan hukum bagi masyarakat miskin yang memerlukan pendampingan di proses peradilan. Regulasi ini juga diperkuat dengan berbagai peraturan turunannya, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur teknis pemberian bantuan hukum, termasuk penunjukan lembaga bantuan hukum yang berkompeten.

Secara umum, bantuan hukum dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, diantaranya; *Pertama*, bantuan hukum tradisional. Merupakan bentuk bantuan hukum yang paling mendasar dan bersifat individual. Konsep ini didefinisikan sebagai upaya pemberian nasihat atau pendampingan hukum kepada seseorang yang menghadapi masalah hukum. Biasanya, bentuk bantuan ini diberikan oleh seorang advokat, praktisi hukum, atau individu yang memiliki keahlian hukum. Fokus utama bantuan hukum tradisional adalah memberikan solusi atas kasus-kasus spesifik yang dihadapi individu.¹⁴ Contohnya adalah pendampingan dalam kasus sengketa perdata seperti hak waris atau konflik agraria. Keunggulan utama dari bantuan hukum tradisional adalah kesederhanaannya yang memudahkan masyarakat untuk langsung mengakses bantuan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang sifatnya personal. Namun, bantuan hukum ini seringkali kurang memadai dalam menghadapi masalah hukum yang bersifat sistemik atau menyangkut banyak pihak.

Kedua, bantuan hukum konstitusional. Merupakan upaya pendampingan hukum yang berfokus pada perlindungan dan pemulihan hak-hak konstitusional warga negara yang terlanggar. Konsep ini biasanya berkaitan dengan isu-isu besar seperti pelanggaran HAM, hak asasi warga negara, atau kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar konstitusi. Pendekatan ini menempatkan hukum konstitusi sebagai landasan utama dalam pemberian bantuan hukum. Contoh nyata dari bantuan hukum konstitusional adalah advokasi terhadap pelanggaran kebebasan beragama atau pendampingan dalam kasus penggusuran yang melanggar hak atas tempat tinggal¹⁵. Keunggulan konsep ini adalah kemampuannya untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih luas, sehingga memiliki dampak besar dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan.

Ketiga, bantuan hukum struktural. Sebuah bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan struktural yang menyebabkan ketidakadilan dalam

¹³ Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 233–55, <https://doi.org/10.31078/jk1122>.

¹⁴ Irwantoni Irwantoni, Abdul Qodir Zaelani, and Chaidir Nasution, "Peranan Bantuan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Bandar Lampung)," *ASAS* 10, no. 1 (November 11, 2018): 1–15, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3266>.

¹⁵ Neni Vesna Madjid, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Sumatera Barat," *Madania; Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 9, no. 1 (2019): 117–30.

masyarakat. Bantuan hukum ini tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada kelompok masyarakat yang rentan terhadap eksploitasi atau ketidakadilan sistemik. Fokus utama bantuan hukum struktural adalah mengubah struktur sosial, hukum, dan politik yang menjadi akar masalah ketidakadilan. Sebagai contoh, pendampingan terhadap kelompok buruh yang menghadapi ketidakadilan dalam praktik ketenagakerjaan atau advokasi terhadap masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria.¹⁶ Keunggulan bantuan hukum struktural adalah kemampuannya untuk memberdayakan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga tidak hanya menyelesaikan kasus spesifik tetapi juga menciptakan perubahan sistemik yang lebih adil.

Keempat, bantuan hukum responsif. Merupakan bantuan hukum yang bersifat adaptif dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep ini tidak hanya melihat aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral dalam penyelesaian masalah hukum. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian, sehingga layanan hukum yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh dari bantuan hukum responsif adalah mediasi dalam konflik keluarga yang melibatkan nilai-nilai adat atau agama, serta pendampingan hukum bagi korban kejahatan berbasis gender dengan pendekatan yang sensitif terhadap trauma.¹⁷ Keunggulan utama dari bantuan hukum responsif adalah fleksibilitasnya dalam menyelesaikan konflik secara holistik, sehingga tidak hanya memenuhi keadilan hukum tetapi juga keadilan sosial.

Bila dianalisis lebih jauh, konsep bantuan hukum responsif dan struktural menjadi landasan penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin, yang sering kali terpinggirkan dari sistem peradilan formal. Dengan mengintegrasikan konsep *access to law and justice*, peluang bagi rakyat miskin untuk mendapatkan pendampingan hukum dan mewujudkan keadilan menjadi semakin nyata. Prinsip *access to law and justice* memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi domain eksklusif bagi kalangan yang mampu secara finansial, tetapi juga dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi.¹⁸

Bantuan hukum, dalam konteks ini, melibatkan berbagai tindakan yang mencakup menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan penerima bantuan hukum. Bantuan ini dapat diberikan dalam berbagai ranah hukum, termasuk masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara. Selain itu, layanan ini mencakup aspek litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maupun non-litigasi, seperti mediasi, konsultasi hukum, dan advokasi kebijakan.¹⁹ Melalui pendekatan ini, masyarakat miskin yang sering kali menghadapi hambatan struktural, seperti kurangnya pemahaman hukum atau ketakutan terhadap proses peradilan, dapat terbantu untuk mengakses hak-hak mereka. Misalnya, dalam kasus perdata seperti

¹⁶ Bachtiar Baital, "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 2 (May 1, 2016): 137-52, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854>.

¹⁷ Ismayana Ismayana, "Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Melayani Keadilan Masyarakat," *Hukum Responsif* 7, no. 1 (2015): 1-17, <https://doi.org/10.33603/responsif.v7i1.103>.

¹⁸ Budi Sastra Panjaitan, "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan," *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (May 2, 2019): 45-65, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>.

¹⁹ Madjid, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Sumatera Barat."

sengketa lahan, bantuan hukum dapat memberikan pendampingan untuk mengajukan gugatan atau melakukan negosiasi yang adil. Dalam ranah pidana, bantuan hukum memungkinkan terdakwa yang kurang mampu mendapatkan pembelaan yang layak sehingga tidak menjadi korban ketidakadilan sistemik.

Konsep Bantuan Hukum dalam Sejarah Islam

Bantuan hukum dalam Islam tidak dikenal secara eksplisit dengan istilah tersebut dalam teks-teks syariat. Namun, konsep ini sejatinya telah diakomodasi dalam nilai-nilai keadilan Islam, yang mewajibkan setiap individu mendapatkan hak pembelaan yang layak dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Dalam tradisi Islam, bantuan hukum lebih dikenal dengan istilah *nushrah* atau *shafâ'ah*, yang berarti memberikan dukungan, pembelaan, atau perantara untuk menegakkan keadilan bagi seseorang yang membutuhkan.²⁰ Konsep ini juga berakar pada prinsip dasar syariat yang menjunjung tinggi keadilan (*al-'adalah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan landasan untuk konsep bantuan hukum. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.” (QS. An-Nisa; 135)

Ayat ini menegaskan kewajiban untuk menegakkan keadilan, meskipun terhadap orang yang dekat dengan kita, yang dapat diterjemahkan dalam konteks bantuan hukum sebagai kewajiban untuk memastikan setiap individu, terutama yang lemah, mendapatkan hak pembelaan. Pada ayat yang lain;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” (QS. Al-maidah: 8)

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status atau sentimen pribadi, yang relevan dalam konteks pemberian bantuan hukum tanpa diskriminasi. Begitu juga ketika menjadi saksi, saksi adalah elemen krusial yang sangat menentukan hasil keputusan suatu perkara termasuk bantuan hukum. Saksi diminta berlaku adil, jujur, dan objektif, karena itu sangat berdampak

²⁰ Arliana Agustin Faridhatul Shima and Lukman Santoso, “Right of Access to Legal Aid for the Poor: Study of Islamic Civil Cases in the PA Ponorogo Legal Area,” *Istinbath : Jurnal Hukum* 21, no. 01 (July 31, 2024): 19–39, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v21i01.9654>.

pada diri pribadinya di mata sang Khaliq. Menjadi saksi bisa diganjar dengan pahala besar atau dibalas dengan ganjaran yang berat, tergantung kejujuran dan keadilan yang dipaparkan.

Contoh konsep bantuan hukum dalam kisah Islam lainnya dapat ditemukan dalam cerita Nabi Harun dan Musa. Dalam QS. Thaha [20]: 29-32, Nabi Musa memohon kepada Allah agar Harun menjadi pendampingnya dalam menghadapi Fir'aun. Musa berkata: *"Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah aku dengan (bantuan) dia dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku."* Kisah ini menggambarkan pentingnya dukungan dan pembelaan dalam menghadapi tantangan hukum atau sosial, yang dapat diterjemahkan ke dalam konsep bantuan hukum.

Pada masa Rasulullah, bantuan hukum telah dikenal meskipun istilah 'bantuan hukum' secara terminologis masa itu belum digunakan. Nabi Muhammad Saw tidak hanya berperan sebagai Rasul yang membawa ajaran Islam, tetapi juga bertindak sebagai advokat, penasihat hukum, konsultan hukum, dan arbiter dalam berbagai perkara yang dihadapi umatnya. Peran Nabi Muhammad Saw dalam memberikan bantuan hukum menjadi tonggak penting dalam sejarah peradiban Islam, mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Salah satu contoh paling awal dari peran Nabi Muhammad Saw sebagai arbiter adalah penyelesaian sengketa terkait Hajar Aswad sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Dalam kasus tersebut, Nabi berhasil menciptakan solusi yang adil dengan menghindari konflik di antara berbagai suku Quraisy. Setelah Islam berkembang, Nabi Muhammad Saw terus memberikan bantuan hukum dalam berbagai perkara umat, termasuk sengketa warisan antara Ka'ab Ibn Malik dan Ibn Abi Hadrad.²¹ Dalam peran ini, Nabi bertindak sebagai arbiter tunggal yang memastikan penyelesaian sengketa dilakukan secara damai dan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Seiring dengan bertambahnya pengikut Islam dan kompleksitas perkara yang muncul, Nabi Muhammad Saw mulai mendelegasikan kewenangan kepada para sahabat untuk membantu menyelesaikan sengketa. Para sahabat ini tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga melakukan *ijtihad* dalam menangani perkara yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu contoh adalah Mu'adz Ibn Jabal, yang dikenal karena kapasitasnya dalam memberikan solusi hukum berdasarkan *ijtihad*. Selain itu, Ibn Syuraih juga ditunjuk sebagai tahkim atau mediator di antara para sahabat, menunjukkan bahwa Islam sejak awal mengembangkan sistem bantuan hukum berbasis konsultasi dan arbitrase.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab (632-644 M), konsep bantuan hukum lebih berkembang dan diterapkan secara sistematis. Khalifah Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, termasuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat

²¹ Sarip Sarip and Muhammad Abdul Azis, "Filosofi Peletakan Hajar Aswad Dalam Bentuk Permainan Anak Di Desa Wilulang Cirebon Jawa Barat," *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 01 (April 8, 2022): 76–84, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i01.5224>.

miskin.²² Salah satu kasus yang menjadi catatan penting adalah keputusan Umar untuk tidak memberikan hukuman potong tangan kepada seorang pencuri yang melakukan tindakannya akibat kelaparan dalam situasi *'am al-ramada* (musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan). Keputusan ini mencerminkan bagaimana bantuan hukum dalam Islam memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sosial dan kemanusiaan, sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga keadilan. Keputusan Umar dalam kasus tersebut mengajarkan bahwa penerapan hukum²³ Islam tidak hanya berfokus pada aspek formalistik, tetapi juga pada substansi keadilan yang mempertimbangkan konteks sosial. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum dalam Islam klasik memiliki dimensi yang luas, mulai dari pembelaan terhadap individu yang terzalimi hingga perlindungan hukum terhadap mereka yang tidak mampu secara sosial maupun ekonomi.

Peran bantuan hukum juga terlihat dalam kebijakan Umar yang mendirikan sistem administrasi hukum yang lebih terstruktur, termasuk menunjuk hakim-hakim yang bertugas untuk menyelesaikan perkara masyarakat. Hakim-hakim ini tidak hanya diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang syariat Islam, tetapi juga kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Dengan demikian, bantuan hukum pada masa Islam klasik tidak hanya diberikan secara individual oleh para pemimpin, tetapi juga menjadi bagian dari sistem peradilan yang lebih luas. Dalam konteks yang lebih luas, bantuan hukum pada masa Islam klasik mencerminkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, seperti keadilan (*'adalah*), kebaikan bersama (*maslahah*), dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan sistem bantuan hukum dalam peradaban Islam, sekaligus menunjukkan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin memberikan perhatian besar terhadap aspek keadilan dan perlindungan hukum bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam konsep pidana Islam, bantuan hukum menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum. Prinsip dasar syariat adalah memberikan keadilan yang tidak memihak dan melindungi hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan. Islam mengatur proses hukum secara rinci, termasuk kewajiban hakim untuk mendengarkan semua pihak secara adil dan memastikan tidak ada pelanggaran hak selama proses hukum berlangsung. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi: *"Al-ashlu bara'atu al-dzimmah"* (prinsip dasar seseorang adalah bebas dari tanggungan).

Konsep bantuan hukum juga mencakup aspek pencegahan ketidakadilan, seperti memastikan terdakwa tidak dihukum tanpa bukti yang jelas. Dalam pidana Islam, seorang terdakwa berhak mendapatkan pembelaan hukum untuk mengklarifikasi tuduhan yang diarahkan kepadanya, bahkan dalam kasus-kasus berat seperti qisas dan hudud. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai keadilan substantif dan procedural. Dengan landasan ayat Al-Qur'an, kisah para nabi, dan praktik di masa Rasulullah serta Khulafaur Rasyidin, bantuan hukum dalam pidana Islam menjadi sistem yang tidak hanya memberikan keadilan

²² Suleman Jajuli, "Kebijakan APBN Khalifah Umar Bin Khattab," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 1, no. 01 (2013): 73–98, <https://doi.org/10.30868/am.v1i01.111>.

²³ M. Anzaikhan Khan and Fitri Idani, "Kepemimpinan Ideal Umar Bin Abdul Aziz; Studi Analisis Pemikiran Fahrudin Faiz," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 2 (December 24, 2022): 125–39, <https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4878>.

kepada individu, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan keadilan universal. Sistem ini mencerminkan integrasi antara nilai-nilai spiritual dan prinsip-prinsip hukum yang mengutamakan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan.

Bantuan Hukum dalam Qanun Jinayat

Bantuan hukum dalam qanun jinayat secara umum merujuk pada pemberian layanan hukum kepada individu yang terlibat dalam kasus-kasus pidana yang diatur oleh hukum syariat Islam. Qanun jinayat sebagai salah satu bentuk hukum pidana Islam mengatur berbagai pelanggaran dan sanksi, seperti zina, pencurian, konsumsi minuman keras, qazf (menuduh zina tanpa bukti), dan tindak pidana lainnya yang mencerminkan pelanggaran norma syariat.²⁴ Dalam konteks ini, bantuan hukum berperan penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum, baik terdakwa maupun korban, memperoleh perlindungan dan hak pembelaan yang adil sesuai dengan prinsip syariat.

Pada prinsipnya, bantuan hukum dalam qanun jinayat tidak hanya memenuhi aspek keadilan dalam sistem peradilan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar syariat seperti *'adalah* (keadilan), *maslahah* (kebaikan bersama), dan perlindungan hak individu. Dalam pelaksanaannya, bantuan hukum diberikan untuk memastikan proses peradilan berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari bias, baik oleh otoritas hukum maupun masyarakat. Selain itu, bantuan hukum bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atau pengabaian hak-hak dasar individu dalam proses peradilan syariat.²⁵

Dalam qanun jinayat, bantuan hukum melibatkan berbagai aktivitas, seperti pendampingan dalam proses penyelidikan, pembelaan di persidangan, pemberian nasihat hukum, hingga perlindungan terhadap korban atau saksi. Hal ini mencakup litigasi (penanganan perkara di pengadilan) dan non-litigasi (mediasi atau konsultasi hukum). Pemberian bantuan hukum ini berfungsi untuk menjembatani antara ketentuan hukum syariat dengan implementasi praktisnya, terutama dalam memastikan bahwa individu yang tidak mampu atau memiliki keterbatasan pemahaman terhadap hukum tetap mendapatkan keadilan.

Adapun contoh implementasi bantuan hukum pada Qanun Jinayat dapat dilihat di Provinsi Aceh. Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara resmi, Aceh memiliki Qanun Jinayat yang mengatur tindak pidana khusus, termasuk zina, khamr, perjudian, dan khalwat. Dalam pelaksanaannya, bantuan hukum menjadi elemen penting untuk memastikan setiap individu, baik korban maupun terdakwa, mendapatkan hak pembelaan yang adil sesuai prinsip hukum syariat dan hak asasi manusia. Qanun Jinayat di Aceh mewajibkan proses hukum yang adil, termasuk pemberian akses bantuan hukum.²⁶ Hal ini sesuai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum

²⁴ Kamarusdiana Kamarusdiana, "Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (December 11, 2016): 151-62.

²⁵ Mohd Din and Al Yasa' Abubakar, "The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 689-709, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.10881>.

²⁶ Selvia Junita Praja and Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3, no. 1 (June 30, 2020): 11-20, <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071>.

Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi acuan umum di Indonesia, di mana setiap terdakwa yang tidak mampu memiliki hak untuk mendapatkan penasihat hukum secara cuma-cuma.

Dalam konteks Aceh, ketentuan ini diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan keadilan (*'adalah*) dan perlindungan hak individu. Contoh nyata pelaksanaan bantuan hukum dalam Qanun Jinayat dapat ditemukan dalam kasus-kasus pelanggaran khalwat (berduaan tanpa ikatan pernikahan) yang sering menjadi perhatian publik. Sebagai ilustrasi, dalam beberapa kasus khalwat di Aceh, terdakwa kerap kali berasal dari kalangan ekonomi lemah yang tidak memiliki kapasitas untuk menyewa penasihat hukum. Dalam situasi ini, pemerintah Aceh melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi advokasi lokal memberikan pendampingan hukum secara gratis untuk memastikan bahwa hak terdakwa dihormati, termasuk dalam proses pemeriksaan dan pengadilan.²⁷

Bantuan hukum juga terlihat dalam kasus-kasus kompleks seperti tindak pidana zina, di mana pembuktian sering kali menjadi tantangan. Dalam Qanun Jinayat, pembuktian kasus zina membutuhkan empat orang saksi yang memenuhi syarat atau pengakuan terdakwa. Ketentuan ini membuat pendampingan hukum sangat penting, karena penasihat hukum dapat membantu terdakwa memahami hak-hak mereka dan memastikan bahwa proses hukum tidak menyimpang dari aturan syariat. Selain itu, bantuan hukum di Aceh juga diperluas untuk mendukung korban tindak pidana, seperti dalam kasus kekerasan seksual yang diatur dalam Qanun Jinayat. Misalnya, korban yang mengalami trauma atau tekanan sosial memerlukan pendampingan hukum untuk memastikan hak-haknya terlindungi dan proses hukum berjalan dengan adil.

Pihak yang Berhak Mendapat Bantuan Hukum dan Prosedur Pemberian; Perspektif Hukum Pidana Islam

Bantuan hukum dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan refleksi dari prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam Islam, adapun yang berhak menerima bantuan hukum diantaranya; *Pertama*, terdakwa atau *mujrim*. Dalam hukum pidana Islam, pihak ini memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan membela diri. Prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi terdakwa dari potensi kesalahan penghakiman, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem peradilan. Imam an-Nawawi dalam *Kitab al-Majmu'* menegaskan bahwa setiap terdakwa harus diberi ruang untuk menyampaikan argumennya di hadapan pengadilan.²⁸ Syariat juga mengatur bahwa penjatuhan hukuman harus berdasarkan bukti yang jelas. Apabila terdapat keraguan, maka terdakwa berhak untuk dibebaskan sesuai dengan kaidah *'Idra' al-hudud bi al-*

²⁷ Zubir, Firdaus, and Rahmatillah, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011."

²⁸ M. Rafirsa Agung Pratama, Ibnu Akbar Maliki, and Devi Anes Junilia, "Legal Aid for the Poor in the Perspective of Fiqh Tanfiziyyah: Implementation of North Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2013 Concerning Legal Aid for the Poor at LBH Menang Jagad Kotabumi North Lampung," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (April 6, 2023): 174–85, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5630>.

syubuhahat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam memberikan keputusan yang melibatkan nyawa atau kehormatan seseorang, menjadikan hak pembelaan diri sebagai bagian esensial dari bantuan hukum.

Kedua, korban atau *madhluum*. Dalam Surah an-Nisa ayat 135, Allah Swt memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Hak korban meliputi kemampuan untuk melaporkan kejahatan, mengajukan tuntutan, dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Proses ini tidak hanya memberikan rasa keadilan kepada korban, tetapi juga membantu memulihkan rasa kepercayaan mereka terhadap sistem hukum Islam. *Ketiga*, saksi. Dalam perkara pidana Islam, saksi juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.²⁹ Kesaksian yang jujur dan bebas dari tekanan sangat penting dalam memastikan keadilan. Dalam hal ini, bantuan hukum bagi saksi mencakup perlindungan dari ancaman dan paksaan, serta dukungan dalam menyampaikan kesaksian yang sesuai dengan prinsip syariat. Dengan adanya bantuan hukum, saksi dapat memberikan keterangan secara jujur tanpa rasa takut, sehingga menjaga integritas dan transparansi dalam proses peradilan.

Keempat, Penuntut umum atau *qadi*. Meski tidak secara langsung menerima bantuan hukum, *qadi* mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum secara adil dan objektif. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menyebutkan bahwa seorang *qadi* harus bertindak berdasarkan bukti dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Peran mereka adalah memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip syariat, memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat, dan menjaga keadilan sebagai tujuan utama dari hukum Islam.

Kelima, pemimpin atau penguasa (*wali*). Dalam hukum pidana Islam, *wali* memiliki tanggung jawab penting terkait bantuan hukum. Mereka bertugas memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat, terutama yang lemah dan terpinggirkan, mendapatkan akses yang adil terhadap keadilan. Dalam *Kitab Hidayah* karya al-Marghinani, penguasa digambarkan sebagai pelindung masyarakat yang bertanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, pemimpin memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme bantuan hukum yang efektif agar semua lapisan masyarakat merasa terlindungi oleh hukum.³⁰

Adapun prosedur pemberian bantuan hukum dalam hukum pidana Islam mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi dasar dalam syariat. Proses ini dimulai dengan penunjukan seorang pengacara atau penasihat hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam. Pengacara ini bertugas membantu pihak yang terlibat dalam kasus hukum, baik terdakwa, korban, maupun saksi, untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses peradilan³¹. Selain itu, mereka juga bertindak sebagai perwakilan dalam

²⁹ Ratih Syahputri, Izzatunnada Izzatunnada, and Fauziah Lubis, "Legalitas Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, no. 1 (March 7, 2023): 307–15, <https://doi.org/10.47467/mk.v22i1.2787>.

³⁰ Shima and Santoso, "Right of Access to Legal Aid for the Poor."

³¹ Azfa Fikri Muzakki, "Implementation of Providing Legal Aid for Underprivileged Communities from an Islamic Law Perspective (Case Study at the Peradi Malang Legal Aid Center)," *Ratio Legis Journal* 3, no. 3 (September 30, 2024): 23–37, <https://doi.org/10.30659/rlij.3.3.%p>.

pengadilan untuk menyusun dan menyampaikan pembelaan atau argumen yang sesuai dengan syariat.

Langkah awal dalam prosedur ini adalah pengumpulan bukti dan investigasi yang cermat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembelaan atau tuntutan didasarkan pada fakta-fakta yang sah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pengacara bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan informasi, menyusun dokumen hukum, dan memastikan bahwa semua bukti yang disampaikan memenuhi kriteria syariat. Dalam beberapa kasus, negosiasi antara pihak yang bersengketa juga dilakukan untuk mencari solusi yang adil dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Tahapan berikutnya adalah pendampingan selama proses pengadilan. Pengacara memastikan bahwa pihak yang diwakilinya mendapatkan hak-haknya secara penuh selama persidangan, termasuk hak untuk didengar, hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif, dan hak atas pembelaan diri.

Prinsip dasar dalam hukum pidana Islam adalah bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah (*al-ashlu bara'atu al-dzimmah*). Oleh karena itu, bantuan hukum berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak terdakwa dan hak-hak korban. Dalam hukum pidana Islam, prosedur pemberian bantuan hukum tidak hanya terbatas pada terdakwa. Korban kejahatan juga berhak mendapatkan bantuan hukum untuk menuntut haknya dan memperoleh keadilan.³² Proses ini meliputi pendampingan dalam pelaporan kejahatan, penyusunan tuntutan, hingga pendampingan dalam pengadilan. Dalam beberapa kasus, korban juga membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan kompensasi atau reparasi atas kerugian yang dialaminya. Bantuan hukum bagi korban bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi objek dalam proses hukum, tetapi juga subjek yang dilindungi hak-haknya.

Saksi dalam perkara pidana juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak ini penting untuk melindungi saksi dari ancaman atau tekanan yang dapat memengaruhi integritas kesaksiannya. Pengacara yang mendampingi saksi bertugas memberikan pemahaman mengenai prosedur hukum, membantu menyusun kesaksian, dan memastikan bahwa saksi memberikan keterangan yang jujur tanpa rasa takut. Prosedur ini mendukung transparansi dan keadilan dalam proses peradilan, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip syariat. Namun, pemberian bantuan hukum dalam hukum pidana Islam juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah faktor ekonomi. Biaya yang terkait dengan proses hukum, seperti pengadaan bukti dan saksi, sering kali menjadi beban berat bagi individu yang tidak mampu secara finansial.

Oleh karena itu, bantuan hukum juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak dibatasi oleh kondisi ekonomi seseorang. Islam memandang bahwa keadilan harus bersifat inklusif dan tidak diskriminatif, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam menjalankan prosedur pemberian bantuan hukum, teori keadilan hukum dan teori kepastian

³² Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (February 10, 2022): 1-10, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>.

hukum menjadi pijakan penting.³³ Teori keadilan hukum menekankan bahwa setiap individu harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam proses peradilan. Sementara itu, teori kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi untuk semua pihak yang terlibat. Kedua teori ini berperan penting dalam menjaga integritas sistem hukum pidana

Kesimpulan

Bantuan hukum secara umum bertujuan memberikan pendampingan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka. Konsep ini meliputi pembelaan terhadap terdakwa, pemulihan hak korban, serta perlindungan saksi, dengan penegakan hukum yang adil dan transparan. Dalam hukum pidana Islam, bantuan hukum berlandaskan prinsip keadilan ('adl) dan maqashid syariah, yang menjamin hak setiap individu tanpa diskriminasi untuk memperoleh perlakuan adil di hadapan hukum. Adapun pihak-pihak yang berhak menerima bantuan hukum dalam perspektif hukum pidana Islam meliputi terdakwa (*mujrim*), korban (*madhluum*), dan saksi. Terdakwa berhak membela diri dari tuduhan, korban berhak menuntut keadilan dan perlindungan, sementara saksi berhak mendapatkan dukungan hukum untuk memberikan kesaksian yang jujur tanpa tekanan. Bantuan hukum juga mencakup peran pemimpin atau penguasa dalam memastikan keadilan ditegakkan.

Referensi

- Abubakar, Ali, and Maulizawati Maulizawati. "Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (June 19, 2018): 19–36. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5566>.
- Arafat, Muhammad Rusli. "Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (July 21, 2020): 14–23. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1085>.
- Baital, Bachtiar. "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 2 (May 1, 2016): 137–52. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854>.
- Din, Mohd, and Al Yasa' Abubakar. "The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 26, 2021): 689–709. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.10881>.
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (February 10, 2022): 1–10. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311>.

³³ Irwantoni, Zaelani, and Nasution, "Peranan Bantuan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama."

- Idris, Zulherman, Miftahur Rachman, Wira Atma Hajri, and Erlina. "Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya)." *UIR Law Review* 6, no. 1 (2022): 1–14. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6\(1\).16348](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(1).16348).
- Irwantoni, Irwantoni, Abdul Qodir Zaelani, and Chaidir Nasution. "Peranan Bantuan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Bandar Lampung)." *ASAS* 10, no. 1 (November 11, 2018): 1–15. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3266>.
- Ismayana, Ismayana. "Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Melayani Keadilan Masyarakat." *Hukum Responsif* 7, no. 1 (2015): 1–17. <https://doi.org/10.33603/responsif.v7i1.103>.
- Jajuli, Suleman. "Kebijakan APBN Khalifah Umar Bin Khattab." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 1, no. 01 (2013): 73–98. <https://doi.org/10.30868/am.v1i01.111>.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana. "Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (December 11, 2016): 151–62.
- Khan, M. Anzaikhan, and Fitri Idani. "Kepemimpinan Ideal Umar Bin Abdul Aziz; Studi Analisis Pemikiran Fahrudin Faiz." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 2 (December 24, 2022): 125–39. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4878>.
- Madjid, Neni Vesna. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Sumatera Barat." *Madania; Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 9, no. 1 (2019): 117–30.
- Moore, Sarah, and Alex Newbury. *Legal Aid in Crisis: Assessing the Impact of Reform*. 1st ed. Englan: Bristol University Press, 2017. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1t8988q>.
- Muzakki, Azfa Fikri. "Implementation of Providing Legal Aid for Underprivileged Communities from an Islamic Law Perspective (Case Study at the Peradi Malang Legal Aid Center)." *Ratio Legis Journal* 3, no. 3 (September 30, 2024): 23–37. <https://doi.org/10.30659/rlj.3.3.%p>.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan." *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (May 2, 2019): 45–65. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>.
- Praja, Selvia Junita, and Wia Ulfa. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3, no. 1 (June 30, 2020): 11–20. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071>.
- Pratama, M. Rafirsa Agung, Ibnu Akbar Maliki, and Devi Anes Junilia. "Legal Aid for the Poor in the Perspective of Fiqh Tanfiziyyah: Implementation of North Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2013 Concerning Legal Aid for the Poor at LBH Menang Jagad Kotabumi North Lampung." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (April 6, 2023): 174–85. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5630>.

- Qausar, Gibran Zulian, and Dahlan Ali. "Bantuan Hukum dalam Perkara Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 3 (August 30, 2020): 459–71. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16752/0>.
- Ramdan, Ajie. "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 233–55. <https://doi.org/10.31078/jk1122>.
- Salda, Muhammad, Sanusi Bintang, and Teuku Muttaqin Mansur. "Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (May 4, 2020): 179–96. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11395>.
- Sarip, Sarip, and Muhammad Abdul Azis. "Filosofi Peletakan Hajar Aswad Dalam Bentuk Permainan Anak Di Desa Wilulang Cirebon Jawa Barat." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 01 (April 8, 2022): 76–84. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i01.5224>.
- Shima, Arliana Agustin Faridhatul, and Lukman Santoso. "Right of Access to Legal Aid for the Poor: Study of Islamic Civil Cases in the PA Ponorogo Legal Area." *Istinbath: Jurnal Hukum* 21, no. 01 (July 31, 2024): 19–39. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v21i01.9654>.
- Soleha, Anisatul, and Siti Ngainnur Rohmah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 10, no. 6 (December 31, 2023): 1867–78. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.37406>.
- Syahputri, Ratih, Izzatunnada Izzatunnada, and Fauziah Lubis. "Legalitas Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, no. 1 (March 7, 2023): 307–15. <https://doi.org/10.47467/mk.v22i1.2787>.
- Welsh, Lucy. "The Effects of Changes to Legal Aid on Lawyers' Professional Identity and Behaviour in Summary Criminal Cases: A Case Study." *Journal of Law and Society* 44, no. 4 (2017): 559–85. <https://www.jstor.org/stable/45179859>.
- Wiltshire, Ashley. *Everyday Justice: A Legal Aid Story*. USA: Vanderbilt University Press, 2023. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2x8v6t0>.
- Zubir, Muhammad Firdaus, and Syauqas Rahmatillah. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di LBH Kota Langsa." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (June 12, 2021): 87–107. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i1.2923>.
- Zulkifli, Zulkifli, La Ode Husen, and Askari Razak. "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 8 (August 31, 2022): 1424–36. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1051>.